



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MISKAR bin H. MUSTAFA**;  
Tempat Lahir : Lapoa;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 November 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Ngapaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDIN, S.H., dkk Advokat/Pengacara dari POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI** di Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PN.AdI tanggal 18 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Mei 2016, Nomor : 39/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Mei 2016, Nomor : 39/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MISKAR bin H. MUSTAFA** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MISKAR bin H. MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISKAR bin H. MUSTAFA** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** , dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna krem abu-abu keputih-putihan Merk Hygn ;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru merk Zikey ;
- 1 (satu) bauh topi warna hitam merk Sisoe ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah No. Rangka MH35D930J093311, No. Mesin 5D9-2093217 ;

**Dikembalikan kepada Miskar bin H. Mustafa ;**

- 1 (satu) lembar baju daster corak batik warna hijau ;
- 1 (satu) lembar BH warna merah jambu ;

**Dikembalikan kepada ahli waris almarhumah Heriyana ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Pembelaannya, terdakwa lebih tepat di tuntutan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : 18/Rp-9/Ep.2/03/2016 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, Pukul 18.10 Wita, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lingk III kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Selaku karyawan PT Rava sakit hati dengan Heriana Als. Ibu Dapur dikarenakan Heriana Als. Ibu dapur sering kali mengeluarkan kata-kata sindiran, mengomel marah-marah dan menunjukkan sikap yang berlebihan kepada terdakwa ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari sekitar pukul 16.30 wita Bahrun (Proyek Manager PT. Rava Athaya) menyuruh terdakwa bersama Amir, Asong, Sarpin dan Dayat untuk lembur bekerja dan membongkar minyak solar lalu diberikan uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi berlima orang, namun terdakwa bersama Asong dan Sarpin tidak mau dengan alasan kecapean dan sudah selesai jam kerja;
- Lalu sambil duduk-duduk istirahat sekitar jam 17.30 wita Bahrun datang lagi dan menyampaikan kenapa yang kerja hanya 2 (dua) orang saja yaitu Amir dan Dayat, dan saat itu Bahrun juga menyampaikan uang lembur tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak bekerja, dan saat itu Heriyana Als. Ibu Dapur tersenyum dan terdakwa merasa tersinggung dengan Heriyana Als. Ibu Dapur namun terdakwa pendamkan;
- Setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe terdakwa selalu terfikir dengan perkataan Bahrun dan sikap Heriyana Als. Ibu Dapur;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya dirumah, terdakwa bergegas mandi, berganti baju namun pikiran terdakwa terus teringat, karena kecewa / kesal dengan perkataan Bahrn, maka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah, terdakwa berangkat menuju PT. Rava Athaya dengan maksud untuk mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Rava Athaya;
- Setibanya di Mess PT. Rava Athaya sepeda motor yang terdakwa kendarai terdakwa parkir, dan belum sempat terdakwa bertemu dengan Bahrn dari jauh sekitar 15 meter terdakwa melihat Heriyana Als. Ibu Dapur dan pada saat itu pula timbul lagi rasa emosi dan dongkol ang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan secara kebetulan terdakwa melihat ada sebilah pisau dekat mobil kijang open warna merah lalu sebilah pisau tersebut terdakwa ambil kemudian memasukannya kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Akhirnya terdakwa berjalan cepat menuju kearah Heriyana Als. Ibu Dapur, kemudian terdakwa dekati Heriyana Als. Ibu Dapur tanpa bertanya lagi dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebilah pisau tersebut terdakwa tusukan kearah tubuh Heriyana Als. Ibu Dapur pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menarik menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau menarik tangan kanan kebelakang lalu menusuk hingga terkena pada dada kiri Heriyana Als. Ibu Dapur dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa tarik;
- Karena tikaman tersebut sudah terdakwa lakukan selanjutnya Heriyana Als. Ibu Dapur memegang dadanya sambil berjalan mundur kebelakang dan datang Niken menolong Heriyana Als. Ibu Dapur, karena panik ketakutan terdakwa langsung berlari keluar sambil menghunuskan pisau dengan maksud agar supaya orang yang berada disekitar tempat kejadian tidak berani menangkap terdakwa, ;
- Selanjutnya sebilah pisau tersebut terdakwa bawa dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Heriyana Als. Ibu Dapur meninggal dunia sebagaimana visum et repertum pemeriksaan Jenazah Nomor : 0241/440/VR/2016/ tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Pengggele Dokter pemeriksa Pada Puskesmas Tinanggea dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk pada dada kiri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sepuluh centimeter dibawah tulang clavicula diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat pendarahan massif yang terkumpul dalam rongga dada akibat terputusnya pembuluh darah besar jantung akibat luka tusuk;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, Pukul 18.10 Wita, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lingk III kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya di **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Selaku karyawan PT Rava sakit hati dengan Heriana Als. Ibu Dapur dikarenakan Heriana Als. Ibu dapur sering kali mengeluarkan kata-kata sindiran, mengomel marah-marrah dan menunjukkan sikap yang berlebihan kepada terdakwa;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari sekitar pukul 16.30 wita Bahrun (Proyek Manager PT. Rava Athaya) menyuruh terdakwa bersama Amir, Asong, Sarpin dan Dayat untuk lembur bekerja dan membongkar minyak solar lalu diberikan uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi berlima orang, namun terdakwa bersama Asong dan Sarpin tidak mau dengan alasan kecapean dan sudah selesai jam kerja;
- Lalu sambil duduk-duduk istirahat sekitar jam 17.30 wita Bahrun datang lagi dan menyampaikan kenapa yang kerja hanya 2 (dua) orang saja yaitu Amir dan Dayat, dan saat itu Bahrun juga menyampaikan uang lembur tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak bekerja, dan saat itu Heriyana Als. Ibu Dapur tersenyum dan terdakwa merasa tersinggung dengan Heriyana Als. Ibu Dapur namun terdakwa pendamkan ;
- Setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe terdakwa selalu terfikir dengan perkataan Bahrun dan sikap Heriyana Als. Ibu Dapur;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya dirumah, terdakwa bergegas mandi, berganti baju namun pikiran terdakwa terus teringat, karena kecewa / kesal dengan perkataan Bahrn, maka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah, terdakwa berangkat menuju PT. Rava Athaya dengan maksud untuk mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Rava Athaya;
- Setibanya di Mess PT. Rava Athaya sepeda motor yang terdakwa kendarai terdakwa parkir, dan belum sempat terdakwa bertemu dengan Bahrn dari jauh sekitar 15 meter terdakwa melihat Heriyana Als. Ibu Dapur dan pada saat itu pula timbul lagi rasa emosi dan dongkol ang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan secara kebetulan terdakwa melihat ada sebilah pisau dekat mobil kijang open warna merah lalu sebilah pisau tersebut terdakwa ambil kemudian memasukannya kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Akhirnya terdakwa berjalan cepat menuju kearah Heriyana Als. Ibu Dapur, kemudian terdakwa dekati Heriyana Als. Ibu Dapur tanpa bertanya lagi dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebilah pisau tersebut terdakwa tusukan kearah tubuh Heriyana Als. Ibu Dapur pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menarik menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau menarik tangan kanan kebelakang lalu menusuk hingga terkena pada dada kiri Heriyana Als. Ibu Dapur dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa tarik;
- Karena tikaman tersebut sudah terdakwa lakukan selanjutnya Heriyana Als. Ibu Dapur memegang dadanya sambil berjalan mundur kebelakang dan datang Niken menolong Heriyana Als. Ibu Dapur, karena panik ketakutan terdakwa langsung berlari keluar sambil menghunuskan pisau dengan maksud agar supaya orang yang berada disekitar tempat kejadian tidak berani menangkap terdakwa, ;
- Selanjutnya sebilah pisau tersebut terdakwa bawa dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Heriyana Als. Ibu Dapur meninggal dunia sebagaimana visum et repertum pemeriksaan Jenazah Nomor : 0241/440/VR/2016/ tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Pengggele Dokter pemeriksa Pada Puskesmas Tinanggea dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk pada dada kiri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sepuluh centimeter dibawah tulang clavicula diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat pendarahan massif yang terkumpul dalam rongga dada akibat terputusnya pembuluh darah besar jantung akibat luka tusuk;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

## Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, Pukul 18.10 Wita, setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lingk III kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak tidaknya di **“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Selaku karyawan PT Rava sakit hati dengan Heriana Als. Ibu Dapur dikarenakan Heriana Als. Ibu dapur sering kali mengeluarkan kata-kata sindiran, mengomel marah-marah dan menunjukkan sikap yang berlebihan kepada terdakwa;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari sekitar pukul 16.30 wita Bahrun (Proyek Manager PT. Rava Athaya) menyuruh terdakwa bersama Amir, Asong, Sarpin dan Dayat untuk lembur bekerja dan membongkar minyak solar lalu diberikan uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi berlima orang, namun terdakwa bersama Asong dan Sarpin tidak mau dengan alasan kecapean dan sudah selesai jam kerja,
- Lalu sambil duduk-duduk istirahat sekitar jam 17.30 wita Bahrun datang lagi dan menyampaikan kenapa yang kerja hanya 2 (dua) orang saja yaitu Amir dan Dayat, dan saat itu Bahrun juga menyampaikan uang lembur tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak bekerja, dan saat itu Heriyana Als. Ibu Dapur tersenyum dan terdakwa merasa tersinggung dengan Heriyana Als. Ibu Dapur namun terdakwa pendamkan;
- Setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konseil terdakwa selalu terfikir dengan perkataan Bahrun dan sikap Heriyana Als. Ibu Dapur;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya dirumah, terdakwa bergegas mandi, berganti baju namun pikiran terdakwa terus teringat, karena kecewa / kesal dengan perkataan Bahrn, maka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah, terdakwa berangkat menuju PT. Rava Athaya dengan maksud untuk mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Rava Athaya;
- Setibanya di Mess PT. Rava Athaya sepeda motor yang terdakwa kendarai terdakwa parkir, dan belum sempat terdakwa bertemu dengan Bahrn dari jauh sekitar 15 meter terdakwa melihat Heriyana Als. Ibu Dapur dan pada saat itu pula timbul lagi rasa emosi dan dongkol ang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan secara kebetulan terdakwa melihat ada sebilah pisau dekat mobil kijang open warna merah lalu sebilah pisau tersebut terdakwa ambil kemudian memasukkannya kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Akhirnya terdakwa berjalan cepat menuju kearah Heriyana Als. Ibu Dapur, kemudian terdakwa dekati Heriyana Als. Ibu Dapur tanpa bertanya lagi dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebilah pisau tersebut terdakwa tusukan kearah tubuh Heriyana Als. Ibu Dapur pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menarik menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau menarik tangan kanan kebelakang lalu menusuk hingga terkena pada dada kiri Heriyana Als. Ibu Dapur dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa tarik;
- Karena tikaman tersebut sudah terdakwa lakukan selanjutnya Heriyana Als. Ibu Dapur memegang dadanya sambil berjalan mundur kebelakang dan datang Niken menolong Heriyana Als. Ibu Dapur, karena panik ketakutan terdakwa langsung berlari keluar sambil menghunuskan pisau dengan maksud agar supaya orang yang berada disekitar tempat kejadian tidak berani menangkap terdakwa, ;
- Selanjutnya sebilah pisau tersebut terdakwa bawa dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Heriyana alias Ibu Dapur meninggal dunia sebagaimana visum et repertum pemeriksaan Jenazah Nomor : 0241/440/VR/2016/ tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Pengggele Dokter pemeriksa Pada Puskesmas Tinanggea dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk pada dada kiri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sepuluh centimeter dibawah tulang clavicula diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat pendarahan massif yang terkumpul dalam rongga dada akibat terputusnya pembuluh darah besar jantung akibat luka tusuk;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **BAHRUL ZAMAN**.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Heriyana alias Ibu dapur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang wudhu untuk sholat maghrib lalu saksi mendengar teriakan dari ruang tengah Mess PT. Rava Athaya kemudian saksi membuka pintu kamar mandi melihat keruang tengah tersebut dan saat itu saksi melihat Heriyana sementara didudukkan di kursi Sofa namun saksi hanya mengira hanya karyawan yang sementara bercanda. Setelah saksi mendengar teriakan "cepat bawa ke rumah sakit", saksi langsung keluar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, saat saksi tiba di ruang tengah, saksi melihat Heriyana sudah diangkat menuju ke mobil oleh saksi Latang, saksi Niken dan saksi Nur Bahagia untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa di ruang tengah saksi melihat ada ceceran darah segar ;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada salah satu karyawan yang berada di tempat kejadian, dan dijelaskan bahwa terdakwa Miskar menikam ibu dapur ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Tinanggea ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.



- Bahwa saksi melihat luka tusuk dibagian dada kiri Heriyana pada saat saksi berkunjung ke rumah sakit ;
  - Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) luka pada bagian dada kiri Heriyana dan tidak lama setelah kejadian penikaman ibu dapur/Heriyana meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa sebab setelah kejadian terdakwa melarikan diri ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur/Heriyana ;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada benda tajam di tempat kejadian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. Keterangan saksi **NIKEN PRATIWI, SKM binti BAMBANG** ;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Heriyana alias Ibu dapur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa waktu itu saksi ke ruang tengah untuk mengambil tas saksi di depan Televisi dan saksi lihat ibu dapur berjalan dari dapur menuju ke ruang tengah sedangkan terdakwa saksi lihat masuk dari luar menuju ruang tengah dan langsung menghampiri ibu dapur dan kemudian memeluknya, saat itu saksi melihat dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mepedulikan tindakan terdakwa memeluk ibu dapur, saksi hanya mengambil tas kemudian hendak keluar namun saksi mendengar ada hembusan nafas yang keras dari ibu dapur kemudian saksi memperhatikan saksi melihat terdakwa sementara menarik pisau menggunakan tangan kanannya yang menancap di dada kiri ibu dapur, kemudian terdakwa pergi dengan memegang pisau yang terhunus ditangan kanannya ;
- Bahwa saksi langsung menghampiri ibu dapur yang sudah lunglai sambil berteriak minta tolong dan saat itu saksi Nur bahagia langsung datang membantu saksi menahan badan ibu dapur yang sudah hampier terbaring dilantai kemudian karyawan lain yakni Aris, Latang dan Haris



datang membantu mengangkat ibu dapur naik ke mobil selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam ibu dapur saksi hanya melihat pada saat pisau dicabut dari dada kiri ibu dapur ;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) luka pada bagian dada kiri ibu dapur, dan ibu dapur meninggal hari itu juga tidak lama setelah kejadian penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang benda tajam sejenis pisau dapur ;
- Bahwa terdakwa orangnya pendiam, sedangkan ibu dapur sering marah-marah masalah makanan namun bukan hanya kepada terdakwa akan tetapi kepada semua karyawan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

### 3. Keterangan saksi **NUR BAHAGIA binti KADANG** ;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Heriyana alias Ibu dapur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa waktu itu saksi sementara berdiri dilorong dapur yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi lihat ibu dapur sedang berdiri di ruang tengah sedangkan terdakwa saksi lihat masuk dari luar menuju ke ruang tengah dan langsung menghampiri ibu dapur, saat itu saksi lihat terdakwa memegang pundak, sesaat kemudian saksi lihat terdakwa melepaskan tangannya, kemudian saksi lihat terdakwa keluar dari dalam Mess menuju ke halaman sedangkan ibu dapur saksi lihat sempoyongan sambil melangkah mundur lalu saksi Niken yang saat itu berada di ruang tengah berteriak minta tolong sambil memapah/menahan tubuh ibu dapur;
- Bahwa saksi langsung membantu saksi Niken menahan badan ibu dapur yang sudah hampir terbaring di lantai kemudian karyawan lain yakni Aris, Latang dan Haris datang membantu mengangkat ibu dapur naik ke mobil selanjutnya ibu dapur dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi melihat ada luka tusuk di bagian dada kiri ibu dapur ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.



- Bahwa ibu dapur meninggal dunia pada hari itu juga tidak lama setelah kejadian penikaman dan ibu dapur meninggal di Rumah Sakit Tinanggea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa sebab setelah kejadian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;
- Bahwa terdakwa orangnya pendiam, sedangkan ibu dapur sering marah-marah masalah makanan namun bukan hanya kepada terdakwa akan tetapi kepada semua karyawan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

#### 4. Keterangan saksi **NUR CHALISNUR alias ANTO bin H. M. NUR.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Heriyana alias Ibu dapur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang menelpon di depan Mess/teras PT. Rava Athaya kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir motornya di halaman Mess, hanya berselang beberapa menit terdakwa keluar lagi dari dalam Mess dan sudah memegang badik yang terhunus sambil mengacungkan kepada kami yang ada di teras dan pada saat itu saksi dengar teriakan dari saksi Niken dari ruang tengah, setelah saksi perhatikan saksi Niken dan saksi Nur Bahagia sedang memapah ibu dapur yang sudah tidak berdaya ;
- Bahwa sewaktu keluar dari Mess terdakwa berjalan menuju tempat parkir dan saat terdakwa mau naik ke atas sepeda motornya, terdakwa memasukkan badiknya kedalam sarung badiknya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya lalu meninggalkan Mess ;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada bagian dada kiri ibu dapur sebanyak 1 (satu) luka ;



- Bahwa ibu dapur meninggal dunia pada hari itu juga tidak lama setelah kejadian penikaman dan ibu dapur meninggal di Rumah Sakit Tinanggea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa sebab setelah kejadian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;
- Bahwa benda tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat keluar dari dalam Mess berupa badik yaitu bentuk huruf L menyerupai pistol dengan ukuran panjang kurang lebih 10-15 cm ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan terdakwa tidak mengacungkan pisau tetapi hanya dipegang lurus kedepan dan yang dipegang hanya pisau dapur bukan badik ;

#### 5. Keterangan saksi **ARYADI alias HERI bin MANSUR.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Heriyana alias Ibu dapur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk sambil cerita bersama teman-teman sesama karyawan di depan Mess/teras PT. Rava Athaya, kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir motornya di halaman Mess, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung masuk ke dalam Mess, hanya berselang beberapa menit terdakwa keluar lagi dari dalam Mess dan sudah memegang pisau yang terhunus sambil berjalan keluar dan pada saat itu saksi dengar teriakan dari dalam ruang tengah, setelah saksi perhatikan saksi Niken dan saksi Nur Bahagia sedang memapah ibu dapur yang sudah tidak berdaya ;
- Bahwa saksi langsung membantu mengangkat ibu dapur naik ke mobil selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat menikam ibu dapur ;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) luka dibagian dada ibu dapur ;



- Bahwa ibu dapur meninggal dunia pada hari itu juga tidak lama setelah kejadian penikaman dan ibu dapur meninggal di Rumah Sakit Tinanggea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa sebab setelah kejadian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Keterangan saksi **HARIS alias ARIS BUGIS bin M. ALI .**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Heriyana alias Ibu dapur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk sambil cerita bersama teman-teman sesama karyawan di depan Mess/teras PT. Rava Athaya, kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor lalu memarkir motornya di halaman Mess, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung masuk ke dalam Mess, hanya berselang beberapa menit terdakwa keluar lagi dari dalam Mess dan sudah memegang pisau yang terhunus sambil berjalan keluar dan pada saat itu saksi dengar teriakan dari dalam ruang tengah, setelah saksi perhatikan saksi Niken dan saksi Nur Bahagia sedang memapah ibu dapur yang sudah tidak berdaya ;
- Bahwa saksi lansung membantu mengangkat ibu dapur naik ke mobil selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat menikam ibu dapur ;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) luka dibagian dada ibu dapur ;
- Bahwa ibu dapur meninggal dunia pada hari itu juga tidak lama setelah kejadian penikaman dan ibu dapur meninggal di Rumah Sakit Tinanggea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur ;



- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa sebab setelah kejadian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menikam ibu dapur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberarkannya dan tidak keberatan ;

7. Keterangan saksi **DODI bin JUHARNA**, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Heriyana/Ibu dapur adalah isteri saksi ;
- Bahwa pada saat berangkat kerja meninggalkan rumah Heriyana dalam keadaan sehat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi mendapat berita dari karyawan dan Bos PT. Rava Athaya melalui telpon mengabarkan bahwa isteri saksi Heriyana binti Dindra telah ditikam oleh terdakwa Miskar dan isteri saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa jenazah Heriyana binti Dindra tiba di rumah Kelurahan Undulako saksi melihat kondisi almarhumah pada dada kirinya mengalami luka tusuk dan menurut Karyawan PT Rava Athaya yang mengantar jenazah kerumah saksi bahwa korban di tikam dengan menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 jenazah almarhumah isteri saksi dimakamkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa menikam dengan menggunakan sebilah badik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa **MISKAR bin H. MUSTAFA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Heriana yang menyebabkan Heriana meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari sekitar pukul 16.30 wita Bahrun (Proyek Manager PT. Rava Athaya) menyuruh terdakwa bersama Amir, Asong, Sarpin dan Dayat untuk lembur bekerja dan membongkar minyak solar lalu diberikan uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi berlima orang, namun terdakwa bersama Asong dan Sarpin tidak mau dengan alasan kecapean dan sudah selesai jam kerja ;
- Bahwa sambil istirahat sekitar jam 17.30 wita Bahrun datang lagi dan menyampaikan kenapa yang kerja hanya 2 (dua) orang saja yaitu Amir dan Dayat, dan saat itu Bahrun juga menyampaikan uang lembur tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak bekerja, dan saat itu Heriyana alias ibu dapur tersenyum dan terdakwa merasa tersinggung dengan Heriyana alias Ibu dapur namun terdakwa pendamkan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel terdakwa selalu terfikir dengan perkataan Bahrun dan sikap Heriyana ;
- Bahwa setibanya dirumah, terdakwa bergegas mandi, berganti baju namun pikiran terdakwa terus teringat, karena kecewa/kesal dengan perkataan Bahrun, maka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah, terdakwa berangkat menuju PT. Rava Athaya dengan maksud untuk mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Rava Athaya;
- Bahwa setibanya di Mess PT. Rava Athaya sepeda motor yang terdakwa kendarai terdakwa parkir, dan belum sempat terdakwa bertemu dengan Bahrun dari jauh sekitar 15 meter terdakwa melihat Heriyana dan pada saat itu pula timbul lagi rasa emosi dan dongkol yang tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa dan secara kebetulan terdakwa melihat ada sebilah pisau dekat mobil kijang open warna merah lalu sebilah pisau tersebut terdakwa ambil kemudian memasukannya kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan cepat menuju kearah Heriyana, kemudian terdakwa dekati Heriyana tanpa bertanya lagi dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebilah pisau tersebut terdakwa tusukan kearah tubuh Heriyana pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menarik menggunakan tangan kanan memegang sebilah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau menarik tangan kanan kebelakang lalu menusuk hingga terkena pada dada kiri Heriyana dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa tarik ;

- Bahwa oleh karena tikaman tersebut sudah terdakwa lakukan selanjutnya terdakwa melihat Heriyana memegang dadanya sambil berjalan mundur kebelakang dan datang Niken menolong Heriyana, karena panik ketakutan terdakwa langsung berlari keluar sambil menghunuskan pisau dengan maksud agar supaya orang yang berada disekitar tempat kejadian tidak berani menangkap terdakwa ;
- Bahwa sebilah pisau tersebut terdakwa bawa dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah terdakwa membuang pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah No. Rangka MH35D930J093311, No. Mesin 5D9-2093217 ;
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna krem abu-abu keputih-putihan Merk Hygn ;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru merk Zikey ;
- 1 (satu) bauh topi warna hitam merk Sisoe ;
- 1 (satu) lembar baju daster corak batik warna hijau ;
- 1 (satu) lembar BH warna merah jambu ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Bahrul, Niken, Nur Bahagia, Nur Chalisnur, Aryadi, Haris, Dodi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Heriyana alias Ibu Dapur pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa menikam Heriyana pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau dapur yang digunakan terdakwa untuk menusuk atau menikam Heriyana alias Ibu Dapur ditemukan terdakwa di tempat parkir dekat mobil kijang warna merah ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menikam Heriyana alias Ibu Dapur yaitu dengan cara terdakwa mendekati Heriyana tanpa bertanya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sebilah pisau terdakwa tusukan ke arah tubuh Heriyana pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menarik menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau menarik tangan kanan ke belakang lalu menusuk hingga terkena pada dada kiri Heriyana dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa tarik ;
- Bahwa setelah menusuk atau menikam Heriyana alias Ibu Dapur terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan membuang pisau dapur yang telah digunakan menikam Heriyana alias Ibu Dapur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menikamkan pisau ke arah bagian dada kiri Heriyana alias Ibu Dapur tersebut, menyebabkan Heriyana alias Ibu Dapur meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut disebabkan terdakwa merasa sakit hati terhadap Heriyana alias Ibu Dapur yang sering memaki terdakwa ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum pemeriksaan Jenazah Nomor : 0241/440/VR/2016/ tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Pengggele Dokter pemeriksa Pada Puskesmas Tinanggea dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk pada dada kiri kurang lebih sepuluh centimeter di bawah tulang clavicula diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat pendarahan massif yang terkumpul dalam rongga dada akibat terputusnya pembuluh darah besar jantung akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 340 KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" ;

#### Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, artinya setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dalam peristiwa tindak pidana ini adalah **MISKAR bin H. MUSTAFA** dan bukan subyek hukum lain yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

#### Ad. 2. Unsur "**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet". Menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "opzet adalah kehendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu kemudian. Sehingga disimpulkan bahwa *opzet* adalah tujuan yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur pasal ini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Heriyana alias Ibu Dapur pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di ruang tengah Mess PT Rava Athaya di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa pisau dapur yang digunakan terdakwa untuk menusuk atau menikam Heriyana alias Ibu dapur ditemukan terdakwa di tempat parkir dekat mobil kijang warna merah ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menikam Heriyana alias ibu dapur yaitu dengan cara terdakwa mendekati Heriyana tanpa bertanya dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sebilah pisau terdakwa tusukan ke arah tubuh Heriyana pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menarik menggunakan tangan kanan memegang sebilah pisau menarik tangan kanan kebelakang lalu menusuk hingga terkena pada dada kiri Heriyana dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa tarik ;

Menimbang, bahwa setelah menusuk atau menikam Heriyana alias ibu dapur terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan membuang pisau dapur yang telah digunakan menikam Heriyana alias ibu dapur ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menikamkan pisau kearah bagian dada kiri Heriyana alias ibu dapur tersebut, menyebabkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyana alias ibu dapur meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut disebabkan terdakwa merasa sakit hati terhadap Heriyana alias ibu dapur yang sering memaki terdakwa ;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum pemeriksaan Jenazah Nomor : 0241/440/VR/2016/ tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Pengggele Dokter pemeriksa Pada Puskesmas Tinanggea dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk pada dada kiri kurang lebih sepuluh centimeter dibawah tulang clavícula diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat pendarahan massif yang terkumpul dalam rongga dada akibat terputusnya pembuluh darah besar jantung akibat luka tusuk;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut di atas, Majelis mengutip Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937 menyebutkan “Hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti akibat tusukan dengan sebuah pisau besar dalam perut si korban dapat menimbulkan kematian si korban”, sehingga dengan hal yang demikian dapatlah disimpulkan unsur dalam pasal ini lebih ditekankan pembuktian mengenai unsur dengan sengaja terdakwa melakukan penikaman ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas yang telah diuraikan, terdakwa yang mengarahkan pisau dapur ke arah dada kiri Heriyana dapatlah memperkirakan atau dapat menduga bahwa arah pisau tersebut berada pada posisi yang mematikan bagi korban. Disamping itu terdakwa yang berpendidikan tamatan SMA sudah barang tentu mengerti dan faham bagian-bagian mana dari tubuh seseorang yang dapat berbahaya atau mematikan jika ditusuk atau ditikam. Dari keadaan-keadaan demikian Majelis berpendapat terdakwa sengaja melakukannya, dan disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki kematian korban sebagai akibat yang diduga ;

Menimbang, bahwa apabila diandaikan terdakwa bertujuan hanya menyakiti Heriyana alias ibu dapur maka paling tidak terdakwa akan menusukkan pisau dapur pada anggota tubuh lainnya yang tidak mematikan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 338 KUHP terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan Pasal 338 KUHP, sebab menurut Penasihat Hukum terdakwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP, menurut Majelis setelah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 338 KUHP dan keseluruhan unsur Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah No. Rangka MH35D930J093311, No. Mesin 5D9-2093217 ;
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna krem abu-abu keputih-putihan Merk Hygn ;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru merk Zikey ;
- 1 (satu) bauh topi warna hitam merk Sisoe ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa sehingga barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju daster corak batik warna hijau ;
- 1 (satu) lembar BH warna merah jambu ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban yang telah meninggal dan barang bukti tersebut disita dari Irwan alias Wawan keluarga dari korban Heriyana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Irwan alias Wawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga Dodi bin Juharna sebagai suami korban dan 3 (tiga) orang anak korban ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISKAR bin H. MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR No. Pol DT 5663 LH warna merah No. Rangka MH35D930J093311, No. Mesin 5D9-2093217;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna krem abu-abu keputih-putihan Merk Hygn ;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru merk Zikey ;
- 1 (satu) bauh topi warna hitam merk Sisoe ;

**Dikembalikan** kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar baju daster corak batik warna hijau ;
- 1 (satu) lembar BH warna merah jambu ;

**Dikembalikan** kepada Irwan alias Wawan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**,

**BENYAMIN, S.H.**,

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**AUS MUDO, S.P.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)